

LARANGAN KORUPSI

Telaah terhadap Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW tentang Suap

Umar Sidiq

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Abstract: Giving bribe in law means the effort to give something that can be money or other precious things to the law officers. It is done in order to escape from punishment or get gratification. This action is forbidden in Islam in which it is underlined by ulama's agreement which states that giving bribe is a forbidden action. Therefore, the treasure gotten from bribing can be classified as an illegal treasure because it is derived from bad manner. Islam forbids this action, and even, calls it as one of the big sin because it does not only underestimate the law but also human right to get the same treatment in dealing with problems in law.

Keywords: suap, hukum, hadiah, khianat.

PENDAHULUAN

Menyuap dalam masalah hukum adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang atau lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat keringanan hukum. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong harta yang diperoleh melalui jalan bathil.

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketentuan hukum, sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dengan suap, banyak pelanggar yang seharusnya diberi hukuman berat, justru mendapat hukuman ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum. Sebaliknya, banyak pelanggar hukum ringan yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman sangat berat karena tidak memiliki uang untuk menyuap para hakim.

Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rosul-Nya. Karena perbuatan tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi lebih jauh lagi melecehkan hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim hendaklah tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun selain gajinya sebagai hakim.

Untuk mengurangi perbuatan suap menyuap dalam masalah hukum, jabatan hakim lebih utama diberikan kepada mereka yang berkecukupan daripada dijabat oleh mereka yang hidupnya serba kekurangan karena kemiskinan. Seorang hakim akan mudah membawa dirinya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.¹ Sebenarnya, suap-menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja, tetapi dalam berbagai aktifitas dan kegiatan, dalam beberapa hadis lainnya, suap-menyuap tidak dikhususkan terhadap masalah-masalah hukum saja, tetapi bersifat umum

Adapun penyuap, yaitu orang yang memberikan harta untuk mencapai kepada pembatalan yang hak atau untuk mencapai kebathilan. Orang yang mengambil suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka semua mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap-Abu Bakar menambahkan- dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.

Dikatakan dalam Syarah Al-Iqna': haram hukumnya pemberian harta dari orang yang menyuap untuk menetapkan hukum secara bathil dan menolak kebenaran. Demikian pula haram hukumnya seorang muslim menerima hadiah kecuali hadiah tersebut dari orang yang memberikan sebelum ia berkuasa, sekalipun ia bukan pemerintah.

Syaikhul Islam Imam Ghazali berkata : Sesungguhnya seorang hakim tidak boleh menerima suap baik ia menetapkan hukum yang benar atau salah. Apabila ia menerima suap atau hadiah, dimana ia memang haram hukumnya, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya.

Praktek suap menyuap termasuk pelanggaran berat, sehingga Allah SWT sangat membenci dan mengharamkannya, karena dapat berdampak negatif bagi masyarakat seperti merusak akhlak dan moral. Suap dipengaruhi oleh ambisi yang cenderung menghalalkan segala cara dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan, sehingga amanat yang telah diberikan seharusnya dilaksanakan dengan tanggung jawab akan tetapi sebaliknya digunakan untuk kesempatan dalam menguntungkan diri pribadi. Orang yang melakukan suap menyuap hanyalah orang yang keji karena telah berani memperjualbelikan agama dan kemuliaan serta menawarkannya.

Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, tegas dikatakan : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹ Muhammad ibn Ismail al-Kahulany, *Subul as-Salam Juz IV* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), 125.

berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²

Suap menyuap dalam masalah tenaga kerja misalnya, jika didasarkan pada besarnya uang suap, bukan pada profesionalisme dan kemampuan, hal itu diyakini akan merusak kualitas dan kuantitas hasil kerja, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa pekerja tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga akan merugikan rakyat.

Begitu pula suatu proyek atau tender yang didapatkan melalui suap, maka pemenang tender akan mengerjakan proyeknya tidak sesuai program atau rencana sebagaimana yang ada dalam gambar, tetapi mengurangi kualitasnya agar uang yang dipakai untuk menyuap dapat tertutupi dan ia tidak merugi, sehingga tidak jarang hasil pekerjaan mereka yang seharusnya kuat 10 tahun, tetapi baru 5 tahun saja telah rusak.

Oleh karena itu, kapan dan di mana saja, suap akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat banyak. Dengan demikian, larangan Islam untuk menjauhi suap tidak lain agar manusia terhindar dari kerusakan dan kebinasaan di dunia dan siksa Allah SWT kelak di akhirat.

Sangat disayangkan, suap menyuap dewasa ini seperti sudah menjadi penyakit menahun yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan disinyalir sudah membudaya. Segala aktivitas, baik yang berskala kecil maupun besar tidak terlepas dari praktek suap. Dengan kata lain, masyarakat telah melahirkan budaya yang tadinya *munkar* (tidak dibenarkan) dapat menjadi *ma'ruf* (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Yang *ma'ruf* pun dapat menjadi *munkar* bila tidak lagi dilakukan orang.³

Dalam Islam, hadiah dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan persaudaraan atau persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwatha'* dari al-Khurasany:

تصافحوا يذهب الغل وهادوا تحابوا وتذهب الشحناء (رواه الإمام مالك)

Artinya: "Saling bersalamanlah kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian, saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekocokan." (H.R. Imam Malik)

Akan tetapi Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan

² Departemen Agama RI, *Terj. Al Qur'an Al Karim*. (Kudus : Menara Kudus, 1427 H), 83.

³ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 365.

menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat atau pemegang kekuasaan.

Hal itu ditujukan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang ingin sekali mengenal bahkan akrab dengan orang-orang yang terpendang, baik para pejabat maupun orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi lainnya. Mereka menempuh berbagai jalan untuk dapat mendekati orang-orang tersebut dengan cara memberi hadiah kepadanya padahal pejabat tersebut hidup berkecukupan, bahkan tak pantas untuk diberi hadiah, karena masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan hadiah tersebut.

Oleh karena itu, Islam melarang seorang pejabat atau petugas Negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidaklah layak dan menimbulkan fitnah. Di samping sudah mendapatkan gaji dari Negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkaitan dengan kedudukannya. Bila dia tidak memiliki kedudukan atau jabatan, belum tentu orang-orang tersebut akan memberi hadiah. Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau yang berwenang-kecil ataupun besar wewenangnya—apabila sebelumnya tidak biasa terima dinilai sebagai *sogokan* terselubung.

Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Di samping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada para pejabat atau pegawai, dipastikan tidak didorong dan didasarkan pada keikhlasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia di hadapan Allah SWT.⁴

Imam Ghazali mengatakan, "Jika terdapat berbagai tekanan maka hakim, gubernur, dan siapa saja yang posisinya seperti itu hendaknya membayangkan dirinya berada di rumah ibu atau bapaknya. Apa yang ia dapatkan setelah tidak menjabat, dan ia berada di rumah ibunya, bolehlah diambil, sedangkan harta yang diketahui bahwa ia diberikan kepadanya karena kedudukannya, haram baginya. Adapun mengenai hadiah yang diberikan kawan-kawan kepadanya, tetapi belum jelas apakah mereka juga akan memberikan kepadanya ketika ia tidak menjabat, itu adalah Syubhat. Karena itu hendaknya ia menghindar darinya.

HADITS-HADITS TENTANG LARANGAN KORUPSI

1. Hadits yang terkait dengan larangan suap didalam masalah hukum:

⁴ Ibid., 151.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ص.م. الراشي والمرتشى في الحكم (رواه احمد والأربعة وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان).⁵

Dari Abu Hurairah RA, berkata, "Rosulullah SAW melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum." (H.R. Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).⁶

2. Hadits yang terkait dengan larangan menerima hadiah yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya:

حديث ابى حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لى. فقال له: افلا قعدت فى بيت أبىك وأمك فتظرت أهدى لك ام لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيبة بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال: أما بعد, فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لى افلا قعد فى بيت ابيه وامه فنظر هل يهدى له ام لا؟ فوالذى نفس محمد بيده لا يغل احدكم منها شىء الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ان كان بعيرا جاء به له رغاء وان كانت بقرة جاء بها خوار وان كانت شاة جاء بها تعبر فقد بلغت فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى انا لننظر الى غرفة ابطيه. (اخرجه البخارى فى: كتاب الإيمان والنور. باب كيف كانت يمين النبي الله صلى الله عليه وسلم).⁷

Abu Humaid Assa'id RA. berkata: "Rosulullah SAW. mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai ia datang kepada Nabi SAW, dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang kepadaku.". Maka Nabi SAW. bersabda kepadanya, "Mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?" Kemudian sesudah shoiat, Nabi SAW. berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda, "Amma ba'du, mengapakah seorang

⁵ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 151

⁶ Ibid., 151.

⁷ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy jilid 2 (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 566.

pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! yang jiwa Muhammad di tanganNya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadapi di hari kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguap atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata, "Kemudian Nabi SAW. mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknya." (Dikeluarkan oleh Bukhori dalam Kitab "Iman dan Nadzar," Bab bagaimana cara Nabi SAW. bersumpah).⁸

3. Hadits yang terkait dengan keengganan Rosulullah mensholatkan orang yang korupsi dalam harta rampasan:

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من اصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس على ذلك، فقال: أن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرزيهود، لاثساوي درهمين. (واخرجه ابن ماجه).⁹

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani R.A. bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. wafat pada waktu Perang Khaibar. Dilaporkan hal itu kepada Rosulullah SAW. lalu beliau bersabda: "Sholatkanlah teman kamu (aku tidak mau mensholatkannya)". Berubahlah raut wajah para sahabat karenanya. Kemudian beliau bersabda: "Sebenarnya temanmu itu berlaku korupsi di jalan Allah." Maka kami memeriksa barang-barangnya, lalu kami dapatkan seuntai marjan Yahudi, tidak mencapai dua dirham." (Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah).¹⁰

4. Hadits yang terkait dengan haramnya surga bagi pemimpin yang menipu rakyatnya:

وعن ابي يعلى معقل بن يسار رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. (متفق عليه).

⁸ Ibid., 567.

⁹ Hafidz al Mundziry, *Tarjamah Sunan Abu Dawud terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 422.

¹⁰ Ibid., 422.

وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة

وفي رواية لمسلم: ما من امرئ يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ويتبعهم إلا لم يدخل معهم الجنة.¹¹

Dari Abi Ya'la (Ma'qil) bin Yasar RA., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang pun yang diamanati oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dunia sedang ia ketika meninggal itu dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga." (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam riwayat lain (dikatakan): kemudian ia tidak memimpinya dengan nasehat-nasehatnya, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga."

Dalam riwayat Muslim (dikatakan): Tidak ada seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka.¹²

5. Hadist yang terkait dengan larangan bagi pejabat mengambil pendapatan diluar gajinya:¹³

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَيَّ عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)

Barang siapa yang kami angkat sebagai pejabat, lalu kami berikan gaji kepadanya maka apa yang diambilnya di luar itu adalah pengkhianatan. (HR. Abu Daud)

6. Hadits yang terkait dengan larangan membcrikan hadiah kepada pejabat:

حدثنا عبد الله حدثني أبي إسحاق بن عيسى حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول (رواه أحمد)

Dari Abu Hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Hadiah-hadiah pada pejabat adalah *ghulul* (pengkhianatan)." (H.R. Ahmad)

¹¹ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadhus Shalihin* jilid 3 (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 2.

¹² Ibid., 2-3.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia 2003), 464-465.

ANALISIS PEMAKNAAN

Berdasarkan hadits-hadits yang dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa agama Islam sangat melarang dan mengharamkan suap dalam berbagai bentuk dan berbagai istilahnya. Suap dalam istilah lain yaitu "hadiah" tidak mengubah statusnya dari haram menjadi halal. Umar bin Abdul Aziz mendapatkan hadiah ketika menjadi Kholifah, lalu menolaknya. Lalu dikatakan kepadanya, "Rasulullah dahulu menerima hadiah." Ia pun menjawab, "Baginya hadiah namun bagiku *risywah*."

Rasulullah SAW mengutus seorang gubernur untuk mengumpulkan zakat kabilah asad. Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, gubernur itu lalu menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, "Ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah. "Nabi SAW murka dan bersabda, "Jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk saja di rumah ayah ibumu, hingga hadiah itu datang menghampirimu."

Adapun suap, yaitu orang yang memberikan harta untuk mencapai kepada pembatalan yang hak atau untuk mencapai kebathilan. Orang yang mengambil suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka semua mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap-Abu Bakar menambahkan- dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.

Hadits diatas menganjurkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan suap dan janganlah kamu sekalian mau menerima barang suapan. Karena sesungguhnya Allah SWT telah melarang perbuatan suap dan juga yang menerima barang suapan. Dan Allah SWT sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Praktek pemberian hadiah-hadiah sudah menjadi tradisi di kalangan pejabat (pemerintah/swasta) melalui kecurangan atau tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, baik yang diambil dari harta Negara maupun masyarakat. Tidak heran ada yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat, jadi tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab dan ini identik dengan korupsi.¹⁴

Kepemimpinan adalah amanah, sedang amanah yang disia-siakan, konsekuensinya tidak ringan. Maka seorang pemimpin yang tidak menunaikan amanah kepemimpinannya terhadap umat yang dipimpinnya, seperti menipu, korupsi, suap dan sebagainya maka ancamannya sangat

¹⁴ <http://kommabogor.wordpress.com//korupsi-perspektif-hadis//>, diambil pada tanggal 13 Januari 2010.

berat, dijauhkan dari rahmat Allah di akhirat nanti sehingga haram baginya surga.

Kemudian diantara tugas seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya ialah membimbing, mengarahkan dan menunjukkan jalan kebajikan terhadap mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi pada dasarnya seorang pemimpin haruslah bersungguh-sungguh dalam *berkhidmat* kepada rakyat yang dipimpinnya serta menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau beban dan tugas ini tidak ditunaikan, maka kelak di akhirat nanti tidak ada lain balasannya kecuali api neraka.¹⁵

حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِنَةَ : Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Makna kata *tahrim* dalam hadits ini sudah cukup jelas, yakni memberikan peringatan para pemimpin yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk mengurus kemashlahatan urusan agama maupun dunia kaum muslimin dan agar supaya tidak mengelabui mereka. Apabila dia berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepada dirinya, maka dia sama dengan telah mengelabui mereka semua. Penghianatan tersebut bisa berbentuk tidak memberikan nasihat, tidak menerangkan ajaran agama yang harus mereka terima, tidak memelihara ajaran syariat dari unsur-unsur asing yang membahayakan, mengabaikan batasan-batasan dan menelantarkan hak-hak kaum muslimin, tidak sepenuhnya memerangi musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan diantara mereka. Bisa juga dengan mengambil uang rakyat tanpa sepengetahuan rakyatnya.

Allah memperingatkan kepada seorang pemimpin supaya bersikap bijaksana dan adil dalam kepemimpinannya. Dan harus menjadikan rakyatnya terasa nyaman dalam kepemimpinannya. Dan Allah SWT juga melarang sebagai seorang pemimpin menelantarkan rakyatnya, Allah juga melarang pemimpin mengkhianati ataupun mengelembui rakyatnya, rakus harta dan juga korupsi uang yang bukan hasilnya sendiri. Dalam hal korupsi tidak dipandang apakah itu besar atau kecil, banyak atau sedikit yang dinamakan korupsi tetap korupsi walau hanya seuntai marjan (sedikit).

Hadist diatas juga menunjukkan bahwasanya 'amil dilarang menerima hadiah, karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan yang merugikan. Larangan menerima hadiah, tidak diharuskan hanya pada 'amil (pengurus zakat) saja, tetapi juga para pegawai yang bekerja pada pemerintahan ataupun perusahaan. Dengan adanya pemberian hadiah sedangkan orang yang diberi mempunyai jabatan, tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi di dalam pemerintahan ataupun perusahaan dimana orang tersebut bekerja, karena dikhawatirkan hadiah tersebut

¹⁵ Ibid., 3.

beralih fungsi yang sebetulnya pemberian untuk kenang-kenangan, permohonan, penghargaan, atau lainnya berubah menjadi sogokan, sedangkan sogokan adalah awal dari terjadinya korupsi. Seandainya orang tersebut menerima hadiah, karena mempunyai jabatan, maka pada hari kiamat nanti orang tersebut akan memikul seekor unta yang meringkik, atau seekor lembu yang mengeluh, atau seekor kambing yang mengembek diatas tengkuknya,¹⁶

Selain itu, hadiah yang telah beralih fungsi tersebut menyebabkan orang masuk neraka dan hukum hadiah yang telah beralih fungsi tersebut adalah haram.

Berdasarkan kaidah ushuliyah,

ما حرم عمله حرم طلبه

"Sesuatu yang haram dikerjakan haram pula mencarinya/ memintanya".¹⁷

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menyuap dalam masalah hukum adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang atau lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat keringanan hukum. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram.

Penyuap, yaitu orang yang memberikan harta untuk mencapai kepada pembatalan yang hak atau untuk mencapai kebathilan. Orang yang mengambil suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka semua mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap-Abu Bakar menambahkan- dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.

Kepemimpinan adalah amanah, sedangkan amanah yang disia-siakan, konsekuensinya tidak ringan. Maka seorang pemimpin yang tidak menunaikan amanah kepemimpinannya terhadap umat yang dipimpinnya, seperti menipu, korupsi, suap dan sebagainya maka ancamannya sangat

¹⁶ Ahmad Mudjab M. dan H. A. Rooli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Prenada Media. 2004), 256-257.

¹⁷ A. Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*. (Jakarta: Al Makatabah Al Sa'adiyah Putra, tt), 56.

berat, dijauhkan dari rahmat Allah di akhirat nanti sehingga haram baginya surga.

Bahwasanya 'amil dilarang menerima hadiah, karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan yang merugikan. Larangan menerima hadiah, tidak dikhususkan hanya pada 'amil (pengurus zakat) saja, tetapi juga para pegawai yang bekerja pada pemerintahan ataupun perusahaan. Dengan adanya pemberian hadiah sedangkan orang yang diberi mempunyai jabatan, tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi di dalam pemerintahan ataupun perusahaan dimana orang tersebut bekerja, karena dikhawatirkan hadiah tersebut beralih fungsi yang sebetulnya pemberian untuk kenang-kenangan, permohonan, penghargaan, atau lainnya berubah menjadi sogokan, sedangkan sogokan adalah awal dari terjadinya korupsi.